

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi, 2005, *Kejahatan Terhadap Kehormatan*, Malang: Bayumedia Publishing.
- _____, 2011, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang: Bayumedia.
- Ahmad Ramli, 2010, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Andi Hamzah, 2017, *Delik-Delik Khusus kejahatan Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Aswanto, 2012, *Hukum dan Kekuasaan: Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Barda Nawawi, 2006, *Tindak Pidana Mayantara*, Jakarta: Rajawali Press.
- _____, 2017, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penal* Jakarta: Kencana.
- Budi Agus Riswandi, 2011, *Hukum dan Regulasi Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi: Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Rajawali Press.
- C. George Boeree, 2008, *General Psychology*, Yogyakarta: Prisma Sophie.
- Edmon Makarim, 2020, *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta: Rajawali Pers
- Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradya Paramita.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media.
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Irwansyah, 2020, *Kajian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Kebebasan Berpendapat dan Penyalahgunaannya* Jakarta: Konstitusi Press

-
- dan M. Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum Konstitusi*, Jakarta: Cetakan Kedua, Press.
- Koentjaraningrat, 1987, *Sejarah Teori Antropologi*, Jakarta: UI Press.
- L.M. Friedmann, 1975, *Legal Theory*, New York: Columbia University Press.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Agus Fajar Syaefudin, *et al.*, 2021, *Hukum Siber (Perbandingan Indonesia dan Malaysia)*, Tegal: Penerbit NEM.
- Muhammad Alim, 2010, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: LKIS.
- Muhammad Kurniawan, 2020, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Pustaka Setia.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Nurul Qamar, dkk, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Pound, Roscoe, 1978, *An Introduce to The Philosophy of Law*, Yale: University Press.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*, Bogor: Politeia
- Raida L. Tobing dkk, 2011, *Efektivitas Undang-Undang Money Loundering (Hasil Penelitian)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI.
- Robert B. Seidman, 1972, *Law Order and Power*, Massachusett : Adition Publishing Company Wesley Reading.
- Romli Atmasasmita, 2019, *Teori dan Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Mandar Maju
- Sahat Maruli T. Situmeang, 2020, *Cyber Law*, Bandung: Penerbit Cakra.
- Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Satrio Mauludi, 2018, *Awas HOAX! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Sinta Dewi, 2019, *Hukum Siber Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama

Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Bandung: Remaja Karya.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soleman B. Taneko, 1993, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press.

Sugiono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Syahrudin Nawi dan Rahman Syahrudin, 2021, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar: Kretakupa Print.

Wawan Tunggal Alam, 2012, *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet*, Jakarta: Wartapena.

Widodo, 2013, *Hukum Pidana di Bidang teknologi Informasi (cybercrime law) : Telaah Teoritik dan Bedah Kampus*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Jurnal :

Achmad Ali, 2017, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1 Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana.

Ahmad Sofian, 2019, "Transformasi Delik Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 49, Nomor 1

Anton Hendrik Samudra, 2020, *Pencemaran Nama Baik D A Baik Dan Penghin An Penghinaan Mel Aan Melalui Medi Ui Media Teknologi Inform Ogi Informasi Komunikasi Di Indonesi Omunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 50, Nomor 1.

Bunga Upe et al., 2019, *Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pengadilan Negeri Palu)*, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 2, Nomor 1.

Choky R. Ramadhan, 2018, *Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum*, *MIMBAR HUKUM* Volume 30, Nomor 2.

Della Luysky Selian dan Chairin Melina, 2018, *Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia*, Semarang: Fakultas Hukum Unnes, Volume 2 Nomor 2.

- Djulaeka & Rhido Jusmadi, 2013, *Konvergensi Telematika, Arah Kebijakan dan Pengaturannya dalam Tata Hukum Indonesia*, Jurnal Yustisia, Volume 2, Nomor 3.
- Eko Junarto Miracle Rumani, 2015, *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya*, Lex Crimen, Volume IV, Nomor 2.
- Heru Susanto, 2017, *Forensik Digital dalam Penegakan Hukum*, Jurnal Informatika dan Komputer, Volume 3, Nomor 1
- Indriyanto Seno Adji, 2022, *Reformulasi Delik Kehormatan dalam KUHP Nasional*, Jurnal Rechts Vinding, Volume 11, Nomor 2
- Lilik Mulyadi, 2021, *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik*, Jurnal Peradilan Indonesia, Volume 3, Nomor 2
- R. Satya Arinanto, 2020, "Pasal Karet dalam UU ITE dan Kebebasan Berpendapat", dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 50, Nomor 2.
- Sodik Muslih, et al., 2021, *Implementasi Restorative Justice Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE*, Widya Pranata Hukum, Volume 3, Nomor 2.
- Teguh Arifianto, 2020, "Aspek Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 50, Nomor 1.
- Wahyudi Djafar, 2022, "Kebebasan Berekspresi dan Penegakan Hukum ITE," *Jurnal HAM*, Volume 13, Nomor 1

Tesis :

- Andi Akhsan Maulana Panaungi, 2023, *Efektivitas Hukum Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Kasus Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Sosial Media Legal Effectiveness Of Implementation The Electronic Information And Transaction Law Concerning Defamation On Social Media*, Makassar, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Disertasi :

- Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Semarang, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Mospa Darma, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim dari Produk Pangan yang Tidak Berlabel Halal dalam Perspektif Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Di Kota Medan)*, Medan, Doktor Pasca Sarjana Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Medan.

Website :

Putera Gembala, *"Pengertian Efektivitas dan Efisiensi"*. Diakses dan dikutip dari daring <http://www.antarberita.blogspot.com/2013/09/pengertian-efektivitas-dan-efisiensi.html>, pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 23:22 WITA.

Peraturan Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Kejaksanaan Agung RI Nomor 8 Tahun 2020 dan pertimbangan MK terkait batas kriminalisasi atas ekspresi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945;

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 78/Puu-Xxi/2023 Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik;

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, relevan dalam konteks perlindungan korban dalam kasus pencemaran secara digital.

Wawancara :

Hasil wawancara dengan Abd Gaffur I, S.H, Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Makassar, Pada tanggal Selasa, 23 September 2025 jam 09.00-11.30.

Hasil wawancara dengan AKP Iqbal Usman Emba, S.E., M.Hum Panit 1 Unit 1 Subdit 5 Tipidsiber Ditreskrimsus, Pada tanggal Rabu, 1 Oktober 2025 jam 09.00-11.30.